

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam, al-Qur'an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebenarannya mutlak. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang telah memacu manusia untuk rajin bekerja dan berusaha (termasuk kegiatan ekonomi) serta mencela orang yang pemalas. Akan tetapi, tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Apalagi jika kegiatan tersebut dapat merugikan orang banyak, seperti monopoli, percaloan, perjudian, dan riba, sudah pasti akan ditolak.¹

Riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak zaman manusia mengenal uang (emas dan perak). Riba dikenal pada masa peradaban Faraon di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia dan Asyuriya di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi. Termaktub dalam kitab perjanjian lama bahwa diharamkan orang yahudi

¹Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*. cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.

mengambil riba dari orang Yahudi, namun dibolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi.²

Larangan riba sebenarnya sudah tegas dan jelas dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, cukup banyak mengutarakannya dan mencela para pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati pengharaman riba.³ Akan tetapi dalam perkembangan zaman, umat Islam mulai dihadapkan dengan kontak peradaban dunia Barat. Perbankan yang mensyaratkan adanya bunga merupakan bagian dari peradaban mereka dalam aspek ekonomi, maka konsep riba yang dianggap final status hukumnya mulai menjalani peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharu dalam Islam. Kehadiran institusi perbankan dalam dunia

Islam bukanlah hal yang asing, karena istilah perbankan sudah dikenal sejak zaman pertengahan Islam dahulu. Namun, ketika dikaitkan dengan sistem perbankan modern saat ini, maka kegiatan perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian keislaman.⁴ Karena itu, bila ditinjau dalam hukum Islam, hukum lembaga ini termasuk masalah *ijtihâdiyah*. Sebagai masalah *ijtihadiyah*, perbedaan pendapat tidak akan terlepas dari padanya.⁵

² Abdullah Al Umrani, *Al Manfa'atu fil Qardh*, (Dammam: Dar Ibnu Al Jauzi, 2007), h. 86.

³Hamzah Ya'qûb, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, cet. ke-2, (Bandung: Diponegoro, 1999), h. 171.

⁴Muhammad Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 142.

⁵Ahmad Sukarja, *Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan*, dan Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 49.

Ulama belum sepakat bahwa bermuamalah dengan bank konvensional jelas diharamkan. Perbedaan pendapat itu menyebabkan masih banyak masyarakat muslim menggunakan bank konvensional, meski ulama telah memberikan opsi bank syariah sebagai jawaban keraguan muamalah dengan perbankan. Ustadz Ahmad Sarwat, Lc, MA dalam bukunya *“Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional”* menyampaikan beberapa ulama yang mengharamkan dan menghalalkan muamalah dengan bank. Selanjutnya dalam buku tersebut juga menyampaikan di antara para ulama yang menghaamkan dan menghalalkan bunga bank.⁶

Beberapa ulama yang mengharamkan bunga bank diantaranya adalah Syekh Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan Syeikh Abdul Aziz bin Bas. Syekh Yusuf Al-Qardhawi termasuk salah satu tokoh yang secara tegas mengharamkan bunga bank, khusus untuk tema ini Beliau menulis sebuah buku berjudul *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharram*, dan yang menariknya adalah bahwa Al-Qardhawi mengklaim bahwa seluruh ulama sudah *ijma'* atas keharaman bunga bank. Selain itu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang terkenal, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Beliau sampai menulis kata haram tiga kali berturut-turut: “haram haram haram”. Maksudnya bahwa bunga bank itu hukumnya haram. Kemudian dari kalangan ualam Saudi, Mufti resmi Kerajaan Saudi

⁶ Pendapat Ulama Kontemporer Soal Bank Konvensional, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qd4w3s430>. Diakses pada Jum'at, 02 Juli 2021 pukul 16.32 wib.

Arabia, Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah juga menyatakan pendapat yang mengharamkan bunga bank.⁷

Sedangkan ulama yang menghalalkan bunga bank diantaranya adalah Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi, Syeikh Dr. Ahmad Tayyib, dan Syeikh Dr. Ali Jum'ah. Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwa bunga dari hasil menabung di bank bukanlah riba yang haram, tetapi merupakan hasil atas usaha bersama. Meski pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan di awal, namun menurut beliau, hal itu sah-sah saja karena sudah melewati proses saling ridha di antara kedua belah pihak. Jadi fatwa beliau ini lebih spesifik lagi, bukan hanya menyimpan uangnya saja yang aman dari riba, bahkan ketika seorang meminjam uang dari bank (menjadi debitur), lalu dia bayar 'bunga' kepada bank, maka itu pun menurut beliau bukan riba, melainkan bagi hasil. Kemudian Syeikh Dr. Ahmad Tayyib menyatakan pendapat beliau tentang bunga bank ini sama dengan para pendahulunya, yaitu menganggapnya bukan sebagai riba. Dan selanjutnya Syeikh Dr. Ali Jum'ah sendiri cenderung kepada pendapat pendahulunya, yaitu Sayyid Tantawi dan juga fatwa resmi Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah di Al-Azhar yang memandang bahwa bunga bank itu bukan riba yang diharamkan.⁸

Terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama dan kaum cendekia mengenai status bunga bank dan riba serta eksistensi institusi perbankan saat ini. Penyusun di sini tidak bermaksud

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid..*

menambah panjangnya perdebatan, baik terhadap yang pro dan kontra. Melainkan, penyusun hanya ingin mendeskripsikan secara analitis terhadap pemikiran seorang tokoh ekonom dan dewan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang pemikirannya dapat dikatakan komprehensif atau tekstual kontekstual dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan salah seorang intelektual muslim yang ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat untuk menentukan status hukum bunga bank. Menurutnya, praktik membungakan uang dalam Islam adalah salah besar dan hukumnya haram, dengan menggunakan beberapa pandangan yaitu pandangan agama (normatif), *ushul fiqh* dan pandangan ekonomi, dimana persoalan riba dan bunga bank ini bukan hanya persoalan umat Islam saja melainkan seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini.

Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa cendekiawan yang telah menghalalkan riba, kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya. Contoh: pemahaman mereka terhadap Q.S Ali Imran ayat 130 tentang riba yang berlipat ganda. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sepintas surat Ali-Imran ayat 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, harus memahami ayat tersebut kembali secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-

ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, sehingga akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala jenisnya mutlak diharamkan.

Setelah membahas riba dan berbagai permasalahannya, selanjutnya kita akan menganalisis bunga dengan berbagai implikasinya, baik dari segi ekonomi, produktivitas usaha, dampak kejiwaan, dampak hubungan ataranggota masyarakat.⁹ Sebagian umat Islam masih menghadapi dilemma: apakah bunga (*interest*) itu haram, halal, atau subhat.

Kehadiran fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) merupakan hasil *ijma'* ulama tentang keharaman bunga dan bahwa bunga termasuk dalam kategori riba dan salah satu dosa besar (*kaba'ir*). Berdasarkan pendapat para ulama ahli fiqih bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*utang-piutang*, *al-qardh*; *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria yang diharamkan Allah SWT.

Berdasarkan dari latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bunga (*interest*) dalam pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dan kemudian bagaimana relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest-Fa'idah). Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi, "Bunga (*Interest*) Dalam Pemikiran Muhammad Syafii Antonio dan Relevansinya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest-Fa'idah)".

⁹ Abul-A'la al-Maududi, *Riba*, (Lahore: Islamic Publication, 1951); Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Banking Without Interest* (The Islamis Foundation, 1983).

B. Identifikasi masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Masih maraknya praktek riba dalam pembungaan uang dalam muamalah di Indonesia,
2. Belum diketahui bunga (*interest*) menurut Muhammad Syafii Antonio,
3. Belum diketahui fatwa DSN-MUI tentang bunga oleh masyarakat Indonesia.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis mengambil batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bunga (*interest*) dalam pemikiran Muhammad Syafii Antonio?
2. Bagaimana bunga (*interest*) Dalam Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Faidah)?
3. Bagaimana bunga (*interest*) dalam pemikiran Muhammad Syafii Antonio dan relevansinya Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Faidah)?

D. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bunga (*interest*) dalam pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio.
2. Untuk mengetahui bunga (*interest*) dalam Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2014 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).
3. Untuk menganalisa korelasi antara bunga (*interest*) dalam pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dengan fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2014 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau dasar teoritis dan sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang mu'amalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang mu'amalah, khususnya tentang bunga (*interest*).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari pada umumnya dan khususnya dalam hal yang berhubungan dengan muamalah terkait dengan masalah bunga (*interest*).

c. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Satu, dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang muamalah khususnya tentang bunga (*interest*) dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Kerangka Berpikir

Skripsi yang teramat sederhana ini adalah salah satu upaya dari seorang akademisi pemula yang disuguhkan kepada dunia pendidikan untuk bersama-sama menggali khazanah *fiqh muamalah maaliyah (Islamic Commercial Jurisprudence)* dengan harapan dapat memberikan manfaat juga kontribusi dalam praktek muamalah.

Skripsi ini dibagi menjadi 4 Bagian. Bagian I yang terdapat dalam BAB II menegaskan kembali bahwa Islam adalah satu system hidup yang lengkap dan universal (*a Comprehensive and Universal Way of Life*) yang mengatur dan memberikan arahan yang dinamis dan lugas kepada semua aspek kehidupan, termasuk bidang bisnis dan praktek kezhaliman yang nyata dalam transaksi keuangan, yaitu riba.

Di bagian ini penulis menjelaskan definisi riba, macam-macam riba, dalil larangan riba baik dalam tinjauan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian penulis juga menjelaskan tentang bunga dan teori pembenaran bunga (*interest*), hukum bunga (*interest*), serta sebagai penutup di bagian ini, penulis melengkapinya dengan menjelaskan hukum bunga (*interest*) menurut ulama kontemporer.


Dalam Bagian II, yang terdapat dalam bab IV pada skripsi ini, penulis membahas mengenai gambaran umum dari Muhammad Syafii Antonio yang di dalamnya termasuk riwayat hidup dan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Dan kemudian juga gambaran umum tentang DSN-MUI yang di dalamnya menjelaskan tentang keberadaan DSN, kedudukan DSN-MUI, fatwa DSN melahirkan istilah fiqh kontemporer, dan terakhir penulis mencoba menjelaskan secara ringkas terkait fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

Kemudian Bagian III, penulis mencoba menganalisa korelasi atau relevansi terkait topik penelitian yaitu tentang bunga (*interest*) menurut Muhammad Syafii Antonio dan menurut fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

Dan di bagian terakhir, yaitu Bagian IV penulis akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwasannya bunga (*interest*) telah memenuhi kategori riba. Bunga (*interest*) telah memenuhi kriteria ketidakadilan riba yang tercela itu, dan jelas haram hukumnya. Pendapat ini dikukuhkan oleh

fatwa Akademi Fiqih Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1970 dan ulama-ulama dunia dalam salah satu konferensinya di Al-Azhar University, Kairo, pada tahun 1965.

Untuk memudahkan para pembaca yang budiman dalam memahami lebih lanjut tentang skripsi ini, penulis dengan segala keterbatasan mencoba untuk menyuguhkan “Kerangka Berpikir” yang dibuat dalam bentuk bagan sederhana sebagai berikut:



G. Acuan Pustaka

Dalam acuan pustaka ini peneliti menghadirkan sejumlah referensi sebelumnya yang pernah membahas mengenai riba dan bunga (*interest*). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi penelitian ini di tengah ragamnya penelitian sebelumnya yang menyelidiki dan membahas permasalahan riba dan bunga (*interest*). Dari berbagai riset mengenai riba dan bunga bank serta kontroversinya tidak dipungkiri lagi cukup banyak dan beragam. Dan tidak mungkin lagi penyusun untuk menghadirkan seluruh riset tersebut dalam kesempatan yang terbatas ini, akan tetapi penyusun hanya menghadirkan produk penelitian yang relevan saja.

Beberapa acuan pustaka yang relevan dengan topic penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Weli Revika dengan judul "*Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)*". Di dalam skripsi ini berisi tentang penelitian untuk mengetahui referensi Muhammad Syafi'I Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, untuk mengetahui pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba, dan untuk mengetahui tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio.
2. Skripsi yang ditulis oleh Riza Yulistia Fajar dengan judul "*Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Muhammad Syafii Antonio*".

Di dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan pemikirannya, peneliti menggunakan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Permasalahan didekati dengan pendekatan ushul fiqh. Seluruh data dianalisis dengan metode deduksi induksi, yaitu mendeskripsikan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank, serta metode induksi yaitu menganalisis metode yang digunakan Muhammad Syafi'i Antonio untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum yaitu pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank serta implikasi dan kontribusinya pada perekonomian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Putri Rahayu dengan judul “Persepsi Pengurus Masjid Terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Riba (Interest/Fa’idah) (Studi Kasus Di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)”. Skripsi ini berisi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persepsi pengurus masjid terhadap fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, 5 dari 11 Pengurus masjid di Kelurahan Kenali Besar sudah mengetahui dan memahami perbedaan antara bank

konvensional dan bank syariah. Namun, 6 pengurus masjid lainnya masih beranggapan bahwa bank konvensional dan bank syariah sama saja. Adapun alasan pengurus masjid menyimpan uang kas masjid di bank konvensional yakni hanya untuk keamanan saja dan karena bank konvensional dekat, padahal berdasarkan penelusuran penulis bahwa di Kelurahan Kenali Besar telah ada lembaga keuangan syari'ah. Kedua, Pengurus masjid di Kelurahan Kenali Besar sebagian besar belum mengetahui fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*) dikarenakan kurangnya sosialisai dari Majelis Ulama Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi.

Berdasarkan beberapa acuan pustaka di atas terdapat persamaan yang terlihat jelas bahwa penelitian-penelitian di atas memfokuskan penelitiannya pada: bagaimana bunga (*interest*) menurut Muhammad Syafii Antonio serta apakah bunga (*interest*) tersebut masuk dalam kategori riba atau tidak, dan bagaimana status hukumnya.

Maka kemudian yang menjadi perbedaan dan kelebihan antara penelitian-penelitian ilmiah di atas yang digunakan sebagai acuan pustaka oleh penulis, penelitian yang dilakukan penulis kali ini adalah dengan menambahkan variabel baru, yaitu: penulis menguraikan kembali bunga (*interest*) menurut Muhammad Syafii Antonio dan menganalisisnya bagaimanakah relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).